



PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dalam urusan bidang kelautan dan perikanan khususnya Tempat Pelelangan Ikan, demi kelancaran, ketertiban dan membantu peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan pedagang ikan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
6. Pelelangan adalah penjualan barang di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan.
9. Pengelolaan pelelangan ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di lingkungan TPI.
10. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
11. Sarana Fungsional adalah sarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan di pelabuhan perikanan.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Pedagang Ikan adalah orang pribadi yang pekerjaannya berhubungan dengan menjual dan membeli ikan untuk memperoleh keuntungan.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Objek Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
25. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan TPI adalah :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga lelang;
- c. pendataan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pedangang ikan;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua Fasilitas TPI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan gedung TPI dengan segala perlengkapannya.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan gedung TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pelelangan Ikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan adalah Dinas.

Pasal 5

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijual secara lelang di TPI.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka diantara pihak nelayan dan pedagang ikan.
- (2) Penawaran dalam lelang dilakukan secara bertingkat yaitu harga jual ditetapkan menurut penawaran tertinggi.
- (3) Pedagang ikan harus membayar lunas kepada penyelenggara lelang segera setelah pelaksanaan lelang selesai.
- (4) Penyelenggara lelang harus membayar lunas semua harga transaksi penjualan kepada nelayan segera setelah pelaksanaan lelang selesai setelah dikurangi retribusi.

Pasal 7

Yang diperbolehkan mengikuti lelang adalah pedagang ikan yang terdaftar pada penyelenggara lelang dan atau pedagang ikan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Lelang wajib menolak ikan untuk dilelang yang beracun dan berbahaya untuk dikonsumsi dan/atau yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) didasarkan atas keterangan tenaga teknis yang membidangi.

BAB III
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Pasal 9

Dengan nama Retribusi TPI dipungut retribusi atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Obyek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
- (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan dan memanfaatkan fasilitas TPI.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi TPI digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif dan Pemanfaatan Retribusi

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas TPI dikenakan Retribusi sebesar 2,78% (dua koma tujuh puluh delapan persen) dari nilai lelang atas produksi ikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,66% (satu koma enam puluh enam persen) dan pedagang ikan selaku pembeli ikan sebesar 1,12% (satu koma dua belas persen).
- (3) Penerimaan atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bruto harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi TPI dan kegiatan lainnya.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi membayar melalui pejabat atau Kas Daerah yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilaksanakan pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.

(3)

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 22

- (1) Surat Teguran atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis yang disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Surat Teguran atau surat lain yang sejenis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas
Keberatan Retribusi

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 27

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kelimabelas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

(3)

- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenambelas
Ketentuan Pidana

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Bagian Ketujuhbelas
Penyidikan

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA TEGAL,

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd
IKMAL JAYA

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Bahwa sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pemerintah menyediakan Pelabuhan Perikanan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Tempat Pelelangan Ikan merupakan bagian dari fungsi Pelabuhan Perikanan dimana sistem bisnis perikanan berlangsung.

Tujuan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah:

1. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
2. menstabilkan harga jual ikan;
3. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
4. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan;
6. memperoleh data base eksplorasi perikanan tangkap yang akurat.

Beberapa keuntungan yang didapat ketika ikan dijual di Tempat Pelelangan Ikan yaitu:

1. persaingan sehat antar bakul dalam mendapatkan ikan akan meningkatkan harga jual;
2. berlaku hukum pasar antara penawaran dan permintaan, dimana harga penawaran akan ditentukan oleh banyak sedikitnya permintaan dan banyak sedikitnya jumlah penawaran akan menentukan harga penjualan.
3. nelayan akan mendapatkan jaminan uang cash hasil penjualan ikan dalam waktu singkat karena sudah dijamin oleh Tempat Pelelangan Ikan. Hal ini sangat menguntungkan bagi nelayan untuk melanjutkan proses produksinya.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan, maka sejak tahun 1984 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberlakukan pelelangan ikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan juncto Peraturan Daerah

Provinsi

Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 juncto Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003.

Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga agar kewenangan tersebut memiliki landasan hukum maka Pemerintah Kota Tegal perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan nilai lelang atas hasil penangkapan ikan yang dilelang di TPI adalah raman atau nilai produksi hasil penjualan ikan.

Pasal 14

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.